



STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sistem Penjaminan Mutu Internal

Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

SPMI-FH UNDIP	SM	01	11
---------------	----	----	----

Revisi ke	:	I (Satu)
Tanggal	:	24 Februari 2025
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMF Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Disetujui oleh	:	Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO	STANDAR PROSES PENGABDIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Dekan
	SPMI-FH UNDIP/SM/01/11	
Revisi ke I	Tanggal 24 Februari 2025	

A. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. RASIONAL

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah unit kerja perguruan tinggi yang wajib menjalankan salah satu Tri Dharma pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan amanah dari undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang

perguruan tinggi. Guna mewujudkan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, maka perguruan tinggi maka fakultas hukum Universitas Diponegoro perlu menjalankan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi.

Hal tersebut juga sejalan dengan misi Universitas Diponegoro untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal. Hal ini sejalan dengan misi fakultas hukum Universitas Diponegoro untuk menyelenggarakan pendidikan kepada masyarakat di bidang hukum yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi kemanusiaan.

Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi bertujuan untuk membentuk masyarakat berbasis penalaran dan karya pengabdian yang bermanfaat bagi cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat diabdikan bagi kemaslahatan bangsa, negara, dan umat manusia. Perguruan Tinggi sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, harus memiliki otonomi dalam mengelola sendiri lembaganya. Hal itu diperlukan agar dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Perguruan Tinggi berlaku kebebasan akademik dan mimbar akademik, serta otonomi keilmuan. Dengan demikian Perguruan Tinggi dapat mengembangkan budaya akademik bagi Sivitas Akademika yang berfungsi sebagai komunitas ilmiah yang berwibawa dan mampu melakukan interaksi yang mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- 2.1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pimpinan Fakultas
- 2.2. Ketua Program Studi dan Ketua Bagian

3. DEFINISI ISTILAH

- 3.1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

- 3.2. Standar proses pengabdian adalah kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 3.3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 4.1. Proses pengabdian pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian.
- 4.2. Kegiatan pengabdian pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro haruslah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- 4.3. Kegiatan pengabdian pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro didasarkan pada Rencana Induk Pengabdian Universitas Diponegoro serta peta jalan pengabdian Fakultas Hukum.
- 4.4. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan kuliah kerja nyata harus memenuhi kaidah integritas akademik.
- 4.5. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didiseminasikan baik melalui media cetak dan teknologi informasi, maupun pada publikasi ilmiah.

5. STRATEGI

- 5.1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro membuat dan mensosialisasikan peta jalan pengabdian kepada dosen dan mahasiswa.
- 5.2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menginformasikan dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan hibah pengabdian baik yang berasal dari Universitas Diponegoro maupun institusi di luar Universitas Diponegoro
- 5.3. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro melaksanakan hibah pengabdian reguler setiap tahun kepada dosen

- 5.4. Pengabdian reguler yang dilakukan oleh dosen melibatkan mahasiswa
- 5.5. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro memberikan hibah pengabdian kompetitif kepada para dosen
- 5.6. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan kuliah kerja nyata harus memenuhi kaidah integritas akademik.

6. INDIKATOR

- 6.1. *Standard Operational Procedure* Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- 6.2. Peta jalan pengabdian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- 6.3. Terlaksananya Pengabdian Secara Reguler yang dilakukan oleh Dosen Universitas Diponegoro
- 6.4. Terlaksananya pengabdian kompetitif yang dilaksanakan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

7. DOKUMEN TERKAIT

Manual Prosedur, Borang atau Formulir Kerja yang terkait dengan proses pengabdian.

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).
- 8.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
- 8.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

- 8.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25).
- 8.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- 8.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- 8.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302).
- 8.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461).
- 8.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721).
- 8.10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).

- 8.11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831).
- 8.12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
- 8.13. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro.
- 8.14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro.
- 8.15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro.